



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. 021-8997 0065, 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503.15/013 / I /SK - TKI/DPMPTSP/2018

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ISLAM
“ ASSYFA TAMBUN SELATAN “**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan ISLAM AL-HUDA RAWASAPI beralamat di Jl. Al-Huda No. 50 RT. 02/09, Kp. Rawasapi, Ds/Kel. Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak-kanak (TKI) ASSYFA TAMBUN SELATAN;
- c. bahwa Yayasan ISLAM AL-HUDA RAWASAPI telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut diatas;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut diatas pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TKI) ASSYFA TAMBUN SELATAN, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

- Memperhatikan :
1. Akta Notaris : NOVITAWATI YUDHIANINGSIH, SH
Tanggal : 05 April 2016
Nomor : - 05 -
Tentang Pendirian Yayasan ISLAM AL-HUDA RAWASAPI
 2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.
 3. Surat Rekomendasi Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.1/516/XII/Disdik.07/2017, tanggal 14 Desember 2017.



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan **ISLAM AL-HUDA RAWASAPI**
 Alamat : Jl. Al-Huda No. 50 RT. 02/09, Kp. Rawasapi,
 Ds/Kel. Jatimulya, Kec. Tambun Selatan,
 Kabupaten Bekasi.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak :

Nama Sekolah : **TKI ASSYFA TAMBUN SELATAN**
 Alamat : Jl. Al-Huda No. 50 RT. 02/09, Kp. Rawasapi
 Kel. Jatimulya, Kec. Tambun Selatan,
 Kab. Bekasi.

Mulai Tahun Pelajaran 2018 / 2019

- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA** : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi
 Pada tanggal : **25 JAN 2018**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BEKASI**



Dra. Hj. DEWI TISNAWATI, M.Si
 Kepala Utama Muda

NIP. 19640418 198603 2 011

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BEKASI